

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum memiliki fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman, dan ketertiban, serta menjamin adanya kepastian hukum. Pada tatanan selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran setiap individu dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sesuai dengan cita-cita masyarakat itu sendiri, yaitu menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana jika ia terbukti bersalah. Seseorang dianggap bersalah jika pada waktu melakukan perbuatan tersebut, dilihat dari segi masyarakat, menunjukkan pandangan normatif mengenai tindak pidana.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Abdul Aziz Hakim Negara Hukum adalah suatu negara yang berlandaskan pada hukum dan keadilan bagi warganya, artinya segala kewenangan dan Tindakan alat-alat negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup setiap warga negaranya.²

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di Masyarakat yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang di larang dan di sertai ancaman berupa penderitaan bagi barang siapa yang melanggar

¹ Andi Hamzah, (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 3.

² Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar :2011) Hlm 8.

larangan tersebut.³ Aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum.

Penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan mekanisme yang efektif untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat, memastikan kepastian hukum, sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh anggota masyarakat terhadap anggota masyarakat lainnya dapat dihindarkan.

Penegakan hukum secara ideal akan mengantisipasi berbagai penyelewengan oleh anggota masyarakat dan memberikan pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum. Pentingnya penegakan hukum berkaitan dengan fenomena kejahatan yang semakin kompleks baik dari segi pelaku, modus, bentuk, sifat, maupun keadaannya. Kejahatan seakan telah menjadi bagian dari kehidupan manusia yang sulit diprediksi kapan dan di mana potensi kejahatan akan terjadi. Pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik itu unsur subjektif maupun objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau karena digerakkan oleh pihak ketiga.⁴

Upaya untuk menjamin penegakan hukum harus dilaksanakan secara benar, adil, tanpa kesewenang-wenangan, dan tanpa penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa asas yang harus selalu hadir dalam setiap penegakan hukum meliputi: asas tidak berpihak (*impartiality*), asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus (*fairness*), asas beracara benar (*procedural due process*), asas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan dan kepentingan sosial (*lingkungan*), serta asas jaminan

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008. Hlm 1

⁴ Moeljatno, (1993). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 27.

bebas dari segala tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan. Semua ini bertujuan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, terutama para pihak yang berperkara. Realitanya, perlindungan hukum yang terjadi di dalam masyarakat hingga saat ini masih belum memadai.

Sistem peradilan pidana adalah sebuah mekanisme penegakan hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan secara adil dan pelaku kejahatan telah dihukum.⁵ Secara khusus, sistem peradilan pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat, menegakkan keadilan, serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Jenis kejahatan yang telah dihadapkan di persidangan antara lain tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Perilaku pembunuhan tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). Terlepas dari pembicaraan tentang takdir, pembunuhan merupakan perilaku yang sadis, kejam, dan tidak berperikemanusiaan karena menghilangkan nyawa orang lain secara paksa. Pembunuhan berencana adalah salah satu bentuk kekerasan ekstrem. Pembunuhan merupakan fenomena pervasif dalam masyarakat dan dapat mengenai individu atau anggota kelompok sosial manapun, sehingga fenomena ini menimbulkan stres dalam kehidupan Masyarakat.⁶

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa. Pembunuhan terdiri dari beberapa jenis, di antaranya:⁷

1. Pembunuhan biasa (“*Doodslag*”).

⁵ Ruslan Renggong, (2014). *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, hlm. 161

⁶ Krahe, B. *Perilaku agresif: Buku panduan psikologi sosial*. (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2005), hal, 65

⁷ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bandung, hlm 240

Pembunuhan biasa ini sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang pada pokoknya berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan hukuman penjara paling lama lima belas tahun”

2. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu ("*Moord*").

Kejahatan ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang pada pokok isinya adalah sebagai berikut:

“Barang siapa yang dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Dalam hukum pidana, penegakan hukum dapat mencapai tujuannya tidak hanya memberikan hukuman kepada seseorang, tetapi juga memberikan makna filosofis bagi terpidana dan menghasilkan dampak positif pada mereka setelah masa hukuman mereka selesai, yaitu setelah mereka bebas dari penjara dan kembali ke masyarakat.

Masalah pertimbangan berkaitan erat dengan pertanyaan apakah suatu putusan hakim sudah memenuhi rasa keadilan. Muladi menyebutnya sebagai "*disturbing issue*" dalam berbagai sistem peradilan pidana.⁸ Sementara Harkristuti Harkrisnowo menyatakan bahwa masalah ini sebagai "*universal issue*" yang kerap melanda berbagai Sistem peradilan pidana.⁹ Masalah pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman muncul ketika kita melihat bahwa hukuman yang diberikan oleh hakim dalam kasusnya tidak sesuai dengan tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

⁸ Muladi, (2005), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm, 80.

⁹ Harkristuti Harkrisnowo, (2003) "*Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*", Orasi Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, Depok, 8 Maret, hlm, 7.

Salah satu kasus pembunuhan berencana terdapat pada Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Lbt, tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Yustinus Sole Ihing yang mengakibatkan korban atas nama Kanisius Tupen meninggal dunia. Dakwaan jaksa penuntut umum kepada terdakwa dengan dakwaan primair pasal 340 KUHP, subsidair pasal 338 KUHP dan lebih subsidair 351 ayat (3) KUHP. Hakim mempertimbangkan dakwaan primair terhadap terdakwa yaitu pasal 340 KUHP sebagai dakwaan utama. Tindakan terdakwa berlokasi di Tanah Garam antara Pantai Subabletar dengan jalan raya di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata. Dimana tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan mengadili.

Hakim mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan dakwaan primair pasal 340 KUHP menjadi dasar pertimbangan Hakim dan Hakim dalam putusan nomor 9/Pid.B/2021/PN.Lbt menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan pembunuhan berencana”, Oleh sebab itu hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara 10 tahun.

Ancaman terberat pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa adalah pembunuhan berencana yang tercantum pada Pasal 340 KUHP. Ketika merujuk pada pasal ini, jelas ancaman hukuman maksimalnya adalah hukuman mati, dan hukuman paling rendah adalah penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Namun, pada kenyataannya, hal tersebut tidak selalu terealisasi sesuai dengan aturannya. Tindak pidana pembunuhan berencana termasuk dalam masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam

Kesalahan pelaku berkaitan dengan kejiwaan yang lebih erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesalahan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian

atau kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindak pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, maka hal itu merupakan suatu tindak pidana. Sengaja diartikan sebagai kemauan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

Penjatuan pidana oleh Majelis Hakim berupa pidana penjara selama 10 tahun, sebagaimana telah diputuskan tersebut dalam pertimbangan Hakim yang meliputi pertimbangan yuridis dan non-yuridis serta alasan memberatkan dan meringankan berdasarkan pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1)-ke 1 KUHP dirasa keputusan Majelis Hakim belum sesuai dengan perbuatan pelaku dan belum menciptakan keadilan, dikarenakan belum menerapkan apa yang termuat dalam pasal 340 KUHP dalam Keputusan hakim, terlebih ini adalah pembunuhan berencana yang dilakukan dengan motif dendam.

Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan. Dengan demikian, menyangkut hukuman yang diberikan hakim terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku haruslah dapat mencerminkan rasa Keadilan, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sangat merugikan dan bertentangan dengan Undang-Undang itu sendiri.

Selain itu, pertimbangan Hakim juga harus memperhatikan berbagai aspek, seperti bukti-bukti yang ada, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta keadaan yang meringankan atau memberatkan terdakwa. Hakim harus mampu menimbang secara objektif dan adil, tanpa dipengaruhi oleh tekanan dari pihak manapun, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar berdasarkan hukum dan keadilan. Pertimbangan yang matang dan komprehensif ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala unsur di dakwakan, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian dalam pertimbangan baik bersifat Yuridis maupun Non-yuridis sampai dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Hakim yang cermat dan hati-hati dalam merumuskan putusannya tersebut akan menghasilkan putusan yang benar-benar berlandaskan pada keadilan dan memenuhi aspek kepastian hukum.¹⁰

Dalam menjatuhkan putusan suatu perkara harus berdasarkan penegakan hukum yang ideal yang merupakan penegakan hukum yang diwujudkan untuk memenuhi rasa keadilan, penegakan hukum yang ideal juga bertujuan untuk menciptakan kemanfaatan dan kepastian hukum. Penegakan hukum, berkaitan erat terhadap adanya kepastian hukum dalam memahami, menafsirkan dan menegakkan peraturan.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor: 9/Pid.B/2021/PN/Lbt?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 9/Pid.B/2021/PN.Lbt.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut;

1. Secara teoritis

¹⁰ Andi Hamzah, (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 47.

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai tindak pidana pembunuhan berencana.
 - b. Diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi para penulis yang ingin melanjutkan studi di bidang hukum pidana, sehingga dapat memperdalam pemahaman serta memperoleh wawasan yang lebih komprehensif terkait aspek-aspek penting dalam hukum pidana.
2. Secara praktis
- a. Bagi Mahasiswa

Memperluas pengetahuan mahasiswa mengenai ilmu hukum khususnya pada bidang hukum pidana yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana dan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan analitis dan kritis dalam menilai proses peradilan pidana, serta memahami pertimbangan hakim yang mendasari putusan tersebut.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dibaca dan berguna bagi masyarakat umum, khususnya masyarakat Lembata dan juga dapat digunakan sebagai bahan referensi dan informasi bagi lembaga pengadilan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana.